



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal : 28 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 62 Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000 /subsider 3 hari

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00

Memerintahkan barang bukti 1 kg di kantong plastik 0,5 kg di rumah

Diputuskan hari ini Pukul tanggal 5-1-2023 oleh Hakim dan pada

hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Siswanto 26-54

Hakim

Slahmet Ruffis 76-54

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan.

Terdakwa

IRONUS YOLIN LIWU